



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

NA, Tempat tanggal lahir Sampit, 11 Agustus 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, berkedudukan di Sampit dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKY YUWONO, S.H., M.H. beralamat di Jalan Tidar 4 / Jalan Kacer No. 615 RT. 08, RW. 02 - Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kota Sampit) Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2020, Nomor 0293/SKK/MY-LAW/IX/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 September 2020 dibawah Register Nomor : 196/SK.KH/09/2020/PN Spt selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

SEH, Tempat tanggal lahir Sungai Bugis, 19 September 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Sampit selanjutnya alamat diperbaiki menjadi Sampit dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHANSYAH, S.H. dan HANDI SENO AJI, S.H. beralamat di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor 210/SK.KH/10/2020/PN Spt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 17 September 2020 tentang



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 17 September 2020 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2012, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang mana dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin timur tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.xxx Maka dari itu perkawinan tersebut SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
2. Selama pernikahan berlangsung Penggugat serta Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama JG, Perempuan, Sampit 19 Januari 2013 dengan Akta kelahiran Nomor. xxx. Tertanggal 19 Januari 2013.
3. Sejak awal perkawinan berlangsung awalnya hubungan penggugat dan tergugat baik baik saja, ternyata setelah menjalani beberapa waktu mulailah kelihatan sifat tergugat, sifat yang baru diketahui (Tabiat Buruk) dan selama menjalani hubungan rumah bersama ternyata penggugat mempunyai wanita idaman lain, hal tersebut seingat Penggugat sekitar tahun 2012, padahal usia Perkawinan kami baru menjalani 1 Tahun pada saat itu, ternyata ketahuan langsung oleh Penggugat bahwa tergugat sudah melakukan perselingkuhan, padahal sejak itu penggugat masih hamil anak dari hubungan pernikahan kami yang secara sah Hukum dan Agama serta Adat, usia kandungan Penggugat saat itu kurang lebih lima bulan, setelah Penggugat konfrontir mempertanyakan langsung dan memperlihatkan bukti dan informasi tentang Perbuatan tergugat tersebut yang melakukan perselingkuhan dengan memperlihatkan bukti lainnya yang tertera lewat pesan via sms dan foto berdua bersama perempuan tersebut, akhirnya Tergugat Mengakui perbuatan tersebut dengan tertunduk malu dan berusaha meminta maaf kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat, dan saya mengambil sikap selaku penggugat dan posisi sebagai istri, agar



hubungan kami terus berjalan baik dan toh dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya maka saya memaafkan Penggugat, hal tersebut karena pertimbangan anak belum lahir dan berusaha dengan Tulus Mengampuni Tergugat dan berharap tidak mengulangnya kembali;

4. Bahwa selesai kejadian 2012 tersebut dan seiring perjalanan waktu kami bersama tergugat berupaya untuk menjalin hubungan seperti semula dan baik baik saja walaupun sangat sakit sebenarnya mengampuni perbuatan tersebut, penggugat sudah berusaha tidak mengungkit atau membahas permasalahan tersebut lagi dan kami anggap sudah selesai dan berharap hubungan tetap harmonis dan berjalan seperti semula;
5. Bahwa ternyata pada tahun 2018 kejadian itu terulang kembali malahan dengan perempuan yang berbeda, disitu Penggugat benar benar sangat tidak dapat menerima dan sangat sedih ternyata Maaf yang sudah diberikan atas kejadian di 2012 tidak menjadi pembelajaran dan malah diabaikan dan di ulang kembali, dari permasalahan sebelumnya pun Penggugat sebenarnya masih sulit menerima di khianati, namun ternyata Wanita Idaman lain Tergugat perempuan (Selingkuhan Tergugat) tersebut sudah memiliki lima orang anak yang sepengetahuan Penggugat, itulah yang membuat kembali Penggugat sakit hati dan berfikir hal ini sudah cukup dan tidak dapat di maafkan kembali, Penggugat sekali ini mendapatkan informasi pasti dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, ternyata tergugat dan Wanita tersebut sudah serumah layaknya suami istri tanpa status yang jelas dan melakukan hal yang tidak senonoh di rumah orang tuanya sendiri selayaknya hubungan suami istri;
6. Bahwa Penggugat atas kejadian dalam Perkara **a quo** langsung memergokan tergugat di rumah tersebut saat mereka sedang berduaan bersama wanita selingkuhan Tergugat tersebut, untuk melancarkan dan agar tetap terhindar dari tindakan yang di inginkan Penggugat inisiatif memanggil RT dan beberapa warga untuk turut menyaksikan perbuatan tergugat tersebut dan Tergugat tidak dapat mengelak kembali atas perbuatan yang melanggar norma tersebut;
7. Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut hingga sekarang tahun 2020 tergugat tidak pernah ada itikat baik apapun dan sangat tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang sudah menyakitkan hati Penggugat dan anak kami yang seharusnya memiliki Ayah yang menjadi panutan dan menjadi sosok dibanggakan oleh keluarga malah berperilaku demikian, Anak yang selama ini saya asuh sendiri sebagai orang Tua dan Ibu dan menjalani kehidupan kami bersama sebagai Tulang Punggung



Keluarga. Penggugat Ada sempat pulang kerumah kami dan itupun pada saat orang tua Penggugat yaitu Ibu pada saat Meninggal dunia, dan setelah itu tidak pernah sama sekali untuk kembali atau menjenguk anak serta Penggugat Sebagai istri;

8. Meski tergugat bekerja dan berpenghasilan dan itupun bersama orang Tuanya di kampung di Desa Kenyala Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, karena orang Tuannya Kepala Desa, semua penghasilan dari pekerjaannya tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memikirkan kehidupan kami di sampit yang hanya saya sendiri memikirkan kehidupan bersama anak, pekerjaan lain Tergugat ialah sambil membantu Orang Tuanya dan menjalankan Roda Pemerintahan Desa di Desa Kenyala, sebenarnya sebelum ada masalah Penggugat tetap selalu memberikan Nafkah Lahir bathin sangat berkecukupan kepada Penggugat dan saat ini sudah tidak ada sama sekali;
9. Harta bersama selama kami berumah tangga, karena kami masih menumpang orang tua pada saat itu, adalah mobil yang dibeli oleh mertua Penggugat untuk penunjang kehidupan rumah tangga kami dan kendaraan tersebut dibeli langsung untuk atas nama Tergugat, malahan dijual Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan berfikir untuk Biaya sekolah anak dan kebutuhan lain dalam Rumah Tangga.
10. Selama kejadian tersebut Tergugat sudah benar-benar lari dari tanggungjawab sebagai suami dan seoloah olah mencampakan Penggugat dan anak Penggugat dengan sikap tidak Terpuji sama sekali, sampai dengan saat ini hingga tahun 2020 dari puncaknya permasalahan **a quo** di 2018 Penggugat dan Tergugat tidak jelas status Hubungan yang ada saat ini, dan terkesan dibiarkan saja oleh Tergugat Sudah meninggalkan Penggugat dan memilih kembali kekampung orang Tuanya dan Entah Bersama Wanita lain Tersebut saat ini sehingga tak ada lagi rasa pedulinya, intinya penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat apalagi dengan Anak Penggugat.
11. Bahwa untuk kelangsungan Hidup Penggugat dan anak Penggugat baik itu untuk hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak serta untuk bayar hutang kepada pihak lain yang penggugat dan tergugat gunakan waktu bersama sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, dan hal tersebut semua di tanggung Penggugat sendiri sampai saat ini, dan selalu berharap hanya dengan Penghasilan bulanan gaji dan tunjangan Daerah sebagai PNS, selama status **a quo** belum jelas maka Penggugat akan



selalu kesulitan, Penggugat sangat perlu keputusan yang bersifat tetap dari Pengadilan Negeri Sampit ditingkat pertama dan seterusnya karena Penggugat perlu juga untuk kelengkapan berkas apabila diperlukan dimasa akan datang baik untuk keperluan keluarga dan dokumen pendukung lainnya atau pun dokumen kedinasan, pelengkapan adminitrasi lain surat-surat penting yang harus ditandatangani Kepala Keluarga (Tergugat) saat ini sudah sulit karena hal **a quo** dan Penggugat tidak kembali lagi, maka karena itulah Penggugat Mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sampit untuk dapat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan Perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan perlakuan Tergugat Kepada Penggugat dan anak yang menurut Pengguat sudah benar benar tidak terpuji dan tidak sesuai harapan pada saat awal menikah. intinya hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat tidak bisa di tolelir lagi dan sangat membuat kami dan keluarga besar kecewa terhadap Tergugat dan layak sudah untuk Penggugat ambil sikap untuk berpisah secara patut dan mengasuh anak kami;

12. Bahwa sebagai seorang PNS tetap Penggugat harus melengkapi beberapa dokumen pendukung kelengkapan lain karena apabila bercerai dengan suami harus melalui mekanisme permohonan dan proses yang sudah ditentukan dalam aturan kepegawaian, selain karena untuk status dalam pernikahan jelas dan memutus perkara **a quo** seadil adilnya dan akta pernikahan tersebut batal secara Hukum Negara dan untuk keperluan Kedinasan agar Penggugat juga beres permasalahan yang berhubungan dengan Tergugat, maka oleh sebab itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan anjuran dalam proses pemohonan cerai maka penggugat meminta Izin Dinas terkait pekerjaan Penggugat, dan pernyataan Tergugat siap bercerai serta saksi saksi dalam dokumen kedinasan yang diminta oleh instansi sudah ada dan Penggugat lengkapi, Puji Tuhan semua proses untuk dokumen kedinasan selesai dan berjalan Baik serta mendapatkan Izin tersebut dari Kepala Instansi di mana Penggugat bekerja. Serta kelengkapan lain yang diperlukan sudah siap Penggugat Penuhi;

PETITUM

Berdasarkan dalil dalil diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Sampit dapat memeriksa perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Seluruhnya;



3. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan dalam kutipan Akta Perkawinan No. xxx;
 4. Menyatakan Hak Asuh Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat Memberikan nafkah anak Pengugat/Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- Setiap Bulan;
 6. Memohon Agar kiranya Majelis Hakim Mengangkat Sita Terhadap Harta bergerak dan tidak Bergerak menjadi hak Penggugat yang sudah diberikan saat Penikahan;
 7. Membebaskan semua biaya Perkara Kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil adil nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu sdr. MELKY YUWONO, S.H., M.H. dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya BURHANSYAH, S.H. dan HANDI SENO AJI, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Edi Rosadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2020 yang diserahkan dipersidangan tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa Tergugat mengakui kalau Penggugat memang hatinya Lembut dan penyabar dan sering memberi nasehat kepada Tergugat sekalipun sebagai Kepala Keluarga dan bersedia memaafkan atas kesalahan dilakukan Tergugat;
3. Bahwa posita poin 4 membenarkan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan dengan baik, sebenarnya Penggugat berhati mulia penuh dengan kesabaran tidak ingin mengungkit peristiwa masa yang telah berlalu dan berharap



keharmonisan keluarga tentram aman dan damai demikian pula kehendak Tergugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2012, pada bulan berapa prahara rumah tangga terjadi masalah dengan tuduhan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, ternyata penggugat mempunyai wanita idaman lain, yang membuat tergugat tidak jelas, Dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya Maka saya memaafkan Penggugat;

4. Bahwa posita poin 5 dan 6 tidak demikian kejadiannya Tergugat tidak melakukan apapun apalagi sampai berselingkuh atau berhubungan layaknya suami istri, pada saat mediasi sudah Tergugat sampaikan perihal kejadian tersebut, pada saat Ibu itu datang ketempat Tergugat mau minta tolong diantarkan ke photo copy oleh karena hujan, sambil menunggu hujan teduh, belum sempat mengantarkan sudah datang Penggugat bersama Ketua RT;
5. Bahwa oleh karena Tergugat merasa malu baik kepada Penggugat sendiri maupun Orang Tua Penggugat, mau datang untuk meminta maaf atas kesalahan pahaman tersebut, dimana Tergugat sadar atas semua kesalahan tersebut, sekalipun tidak benar telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat sebenarnya bukannya tidak mau bertanggung jawab terhadap Istri dan anak, karena perasaan takut dan malu mau menemui Penggugat, sedangkan Penggugat masih Sah istri Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau hal itu merupakan jalan terbaik demi kebaikan Penggugat, namun Tergugat bermohon supaya Anak berada dalam hak asuh Tergugat karena mengingat Penggugat sebagai PNS tidak ada waktu untuk mengasuh anak, disamping itu Penggugat setiap saat bisa menemui anak;
8. Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan belum juga diterima, Saya (Tergugat) juga sangat menderita dan Rindu pada Istri dan Anak, namun apa daya tidak ada kemampuan, Hanya pasrah diserahkan demi kebaikan Penggugat;
9. Bahwa posita poin 9 (sembilan) sangat tidak beralasan, kalau mobil orang tua Tergugat diakui sebagai harta bersama, saat ini mobil tersebut telah ditarik oleh orang tua tergugat;
10. Bahwa antara Posita dengan Petitum yang tidak saling terkait mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanggapi



dengan mengajukan Replik tertulis tanggal 23 November 2020 di persidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 30 November 2020 di persidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxx tertanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (sesuai dengan aslinya), selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin tertanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, diketahui oleh Damang Kepala Adat (sesuai dengan aslinya) dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat (tidak disertai aslinya) dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Foto Tergugat dengan wanita lain (tidak disertai aslinya) dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Foto Screenshoot dari video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan Flashdisk berisi video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain tersebut (fotocopy sesuai dengan rekaman) dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JG, Nomor: xxx tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (sesuai dengan aslinya), selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat: NA, NIK: xxx tertanggal 11 April 2013 (sesuai dengan aslinya), selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, atas nama Penggugat: NA, A.Md.Kep, NIP: 19880811 201101 2 017 tertanggal 3 Januari 2013 (tidak disertai aslinya), selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/568.4/BKD-PKAP/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020, yang



dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur SUPIAN HADI (sesuai dengan aslinya), selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NA

- Bahwa saksi mengetahui bukti video (bukti P-5), yang mana kejadiannya pada tanggal 2 Januari 2019, saksi dan Penggugat mendapat informasi dari orang lain mengenai perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan pada hari itu saksi dan Penggugat melihat Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain tersebut di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat dengan wanita lain sedang duduk berduaan di ruang makan di rumah orang tua Tergugat dan saksi merekam video saat kebersamaan mereka;
- Bahwa saat kami datang, wanita lain tersebut disuruh Tergugat untuk lari dan saat itu saksi kejar wanita lain tersebut;
- Bahwa hari itu orang tua Tergugat dipanggil oleh Ketua RT untuk tanda tangan surat pernyataan yang telah dibuat dengan disaksikan oleh warga sekitar dan Ketua RT yang menerangkan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan, saksi hanya temanin Penggugat saja waktu itu;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat jarang pulang ke rumah, saat itu Tergugat mengakui selingkuh dan lebih memilih wanita lain tersebut dibandingkan isterinya sendiri (Penggugat);
- Bahwa yang foto saat itu adalah Saudari M, yaitu teman saksi menerangkan bahwa Tergugat dan wanita lain di cafe teman saksi sendiri (bukti P-4);
- Bahwa Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dilihat dari kelakuannya, matanya merah seperti orang mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba dan saksi juga tahu cerita dari Penggugat mengenai hal tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;



- Bahwa saksi dengan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Baamang yang berada di Jalan Sarigading;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita lain tersebut;
- Bahwa pada waktu itu di rumah orang tua Tergugat, ada sepupu Tergugat akan tetapi ia berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak bertanya waktu itu dengan wanita lain tersebut, akan tetapi sebelumnya saksi mengetahui wanita lain tersebut merupakan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa atas permintaan Penggugat dan Tergugat, saksi menjadi saksi dalam perkara ini bukan keinginan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat secara Agama Kristen;
- Bahwa saksi hadir waktu acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah JG;
- Bahwa usia anak dari Penggugat dan Tergugat adalah 8(delapan) tahun;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) dan keluarga Penggugat;
- Bahwa ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaannya Tergugat seperti apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Tergugat selingkuh dengan siapa, namun yang saksi ketahui mengenai surat pernyataan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok, karena masalah ekonomi, Tergugat selingkuh dan Tergugat mengobat/menyabu;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan saksi hampir setiap hari ketemu;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali, karena Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengunjungi anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (bukti P-1);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kawin Adat Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat (bukti P-3);
- Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain (bukti P-4);
- Bahwa saksi pernah melihat foto screenshot dari video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan flashdisk berisi video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (bukti P-5), karena saksi yang merekam video tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat, yaitu JG (bukti P-6);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P-7);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia milik Penggugat (bukti P-8);
- Bahwa informasinya Tergugat kerja pada orang tuanya masalah minyak, namun saksi tidak tahu masalah pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sudah lama Penggugat curhat dengan saksi mengenai masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada mediasi keluarga/gereja antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak ada berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah lama tidak berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kadang-kadang Tergugat chat Penggugat, jika ada perlunya saja dengan Penggugat;

2. Saksi Y

- Bahwa saksi pensiunan tentara yang dulunya bekerja di Kodim;
- Bahwa saksi pensiunan tentara pangkat terakhir Kapten;



- Bahwa saksi cukup kenal dengan Tergugat dan cukup kenal dengan orang tua Tergugat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membantu orang tuanya;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat, karena ada masalah wanita lain atau pihak ketiga, akan tetapi menurut orang tua Tergugat masalah tersebut tidak usah ditanggapi, akan tetapi menurut saksi masalah tersebut harus ditanggapi;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ada tanda tangan surat perjanjian adat (bukti surat P-2) yang berisi apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) berbuat kesalahan akan membayar sanksi adat, namun saksi lupa jumlah nominal sanksi adat tersebut;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah saksi;
- Bahwa orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah menelepon cucunya/ anak Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat justru menantang mengenai permasalahan Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dulunya pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat masih kuliah waktu pacaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 setelah mereka menikah pada saat Penggugat sedang hamil, namun saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah saksi, karena Tergugat mau membantu orang tuanya bekerja di Desa Kenyala;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pernah datang meminta maaf kepada saksi, akan tetapi Tergugat lanjutkan lagi perbuatannya;
- Bahwa pada saat istri saksi meninggal, Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi, akan tetapi setelah itu tidak pernah lagi berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di GPT Tabernakel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Pendeta YS;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ada akta yang didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi, setelah 1 (satu) tahun lebih yang lalu Tergugat pergi dari rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi cucu saksi dan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi cucu saksi adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat bekerja;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, karena orang tua wanita lain tersebut pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan orang tua wanita lain tersebut datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah JG;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa usia cucu saksi/anak dari Penggugat dan Tergugat adalah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ada harta bergerak milik Penggugat dan Tergugat, yaitu mobil atas nama Tergugat dan saat ini diambil oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta tidak bergerak, yaitu tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi yang lebih tepat dan lebih baik adalah Penggugat dan Tergugat cerai saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat (bukti P-1);
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kawin Adat Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat (bukti P-3);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain (bukti P-4);



- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto screenshot dari video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan flashdisk berisi video perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain (bukti P-5);
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat, yaitu JG (bukti P-6);
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P-7);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia milik Penggugat (bukti P-8);
- Bahwa sesuai dengan permintaan pada gugatan Penggugat bahwa diminta Tergugat menafkahi anaknya senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan dan saksi rasa Tergugat sanggup saja;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti surat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu hal lain lagi di persidangan dan mohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Kristen dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin timur berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 24 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan terlebih lagi Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan



apabila terjadi perceraian maka terhadap anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama JG, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 19 Januari 2013, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, maka hak pengasuhannya diutamakan ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan Tergugat menyangkal telah memiliki wanita idaman lain, yang mana Tergugat pada saat itu mengakui perbuatan tersebut dengan tertunduk malu dan berusaha meminta maaf kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat dan kejadian pada tahun 2018 seperti dalam posita 5 dan 6 tidak demikian kejadiannya, Tergugat tidak melakukan apapun apalagi sampai berselingkuh atau berhubungan layaknya suami istri, pada saat mediasi sudah Tergugat sampaikan perihal kejadian tersebut, pada saat Ibu itu datang ketempat Tergugat mau minta tolong diantarkan ke toko kopi oleh karena hujan, sambil menunggu hujan teduh, belum sempat mengantarkan sudah datang Penggugat bersama Ketua RT, Tergugat merasa malu baik kepada Penggugat sendiri maupun orang tua Penggugat, mau datang untuk meminta maaf atas kesalahan pahaman tersebut, dimana Tergugat sadar atas semua kesalahan tersebut, sekalipun tidak benar telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan belum juga diterima, dan Tergugat juga sangat menderita rindu pada Istri dan Anak, namun apa daya tidak ada kemampuan, hanya pasrah diserahkan demi kebaikan Penggugat dan apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata, kepada pihak-pihak masing-masing untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dan untuk itu adil apabila beban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. NA dan 2. Y, dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya dipersidangan tidak mengajukan alat bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat serta dari bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang



bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sampit, pada tanggal 1 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-24042012-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JG, Perempuan, Sampit 19 Januari 2013;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal tetapi kemudian setelah menjalani hubungan rumah berumah tangga adanya perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2012 yang saat itu diketahui langsung oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan perbuatan tersebut diakui oleh Tergugat, serta Tergugat dengan tertunduk malu berusaha meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 kejadian perselingkuhan Tergugat terulang kembali dengan perempuan yang berbeda dan diketahui langsung oleh Penggugat, kemudian setelah terjadi permasalahan tersebut hingga sekarang tahun 2020 Tergugat tidak pernah ada itikat baik apapun dan sangat tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa sejak kejadian 2018 tersebut Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan memilih kembali kekampung orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, begitupula antara Tergugat dengan anak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan yang membiayai keperluan anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah tentang perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok gugatan tentang perceraian tersebut, maka akan terlebih dahulu dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “, dan berdasarkan



ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-2, P-7 dan keterangan saksi Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sampit, pada tanggal 1 April 2012, dan dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 tersebut, bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-24042012-0002 yang diterbitkan tanggal 24 April 2012, dan dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah tentang :

1. Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya?
2. Apakah perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum yang pertama, yaitu : "Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



pertengkaran terus-menerus, dan terhadap hal tersebut, sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun jawaban Tergugat, maka telah diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau perselisihan yang berkelanjutan terlepas dari apa yang menjadi alasan-alasan yang terjadi sebagai dasar terjadinya perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan tersebut, karena pada dasarnya alasan-alasan terjadinya perselisihan tersebut yang dikemukakan oleh Penggugat dan pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap persoalan kedua yaitu, Apakah perselisihan-perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya?, dan tentang hal tersebut berdasarkan uraian pertimbangan terhadap persoalan pertama, yang telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, dan dalam perselisihan-perselisihan tersebut ternyata telah diselesaikan secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat serta melalui bantuan kedua belah pihak keluarga, dan ternyata tidak berhasil pula dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula hidup dengan pisah rumah yang mana saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal terpisah dirumah orang tuanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, sehingga tidak bisa diharapkan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, maka tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebaliknya undang-undang telah mengatur bahwa perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 3 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/568.4/BKD-PKAP/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur SUPIAN HADI;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan sebagaimana layak pasang suami isteri, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena menurut pendapat Majelis Hakim apabila perkawinan tetap dipertahankan justru malah akan membawa beban psikologis bagi kedua belah pihak, dan dengan demikian lebih baik dan bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan pada angka 4, mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu JG, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 19 Januari 2013, yang masih dibawah umur yang memohon hak asuh ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dan terhadap permohonan tersebut telah dimohonkan pula oleh Tergugat dalam surat jawabannya yang memohon supaya hak asuh anak tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai Hak Asuh tersebut, sehingga dapat dipedomani Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (bapak/ibu) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (bapak/ibu) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak meskipun anak tersebut berada di pengasuhan pihak Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat dihubungkan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan ketidak cakapan Penggugat sehingga Pengasuhan anak yang masih berada dibawah umur tersebut diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa sebagaimana Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai perwalian anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya maka tidak menghilangkan kewajiban Tergugat atau masing-masing pihak untuk memelihara anak tersebut untuk masa depan kualitas kehidupan anak tersebut yang lebih baik sehingga Majelis Hakim cukup alasan bahwa Petitum No 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Nomor 5 yaitu menghukum Tergugat memberikan nafkah anak Pengugat/Tergugat sebesar Rp5.000.000.00 setiap bulan untuk kebutuhan anak tersebut, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama JG yang tentunya masih memerlukan biaya hidup dan juga biaya pendidikan, selain itu berdasarkan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya, maka oleh karena itu petitum nomor 5 yang meminta agar Tergugat menanggung biaya nafkah termasuk dalam hal ini oleh Majelis Hakim menafsirkan biaya nafkah tersebut termasuk biaya pendidikan untuk anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu agar Majelis Hakim mengangkat Sita terhadap harta bergerak dan tidak bergerak menjadi hak Penggugat yang sudah diberikan saat pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 Majelis berpendapat bahwa selama Persidangan perkara ini Majelis tidak pernah menetapkan sita terhadap harta bersama Penggugat maupun Tergugat atau harta yang secara terpisah oleh karenanya Petitum tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada dimintakan oleh Penggugat tentang amanat Undang-Undang apabila gugatan perceraian dikabulkan adanya kewajiban administrasi pendaftaran perceraian namun dalam hal ini secara jabatan Majelis Hakim yang menangani perkara ini menambahkan amanat Undang-Undang tersebut untuk dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata



Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan putusan perceraian haruslah dilakukan Pegawai Pencatat yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri Sampit perlu memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil c/q Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga perceraian dilaksanakannya di Pengadilan Negeri Sampit, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian itu dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan pada prinsipnya Tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan-peraturan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara NA (Penggugat) dengan SEH (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

3. Menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama JG berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah termasuk pendidikan anak Pengugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Evi Agustine S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari Senin, tanggal 25 Januari 2021.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

